

Tinjauan yuridis terhadap gadai deposito melalui sistem cash collateral credit pada Bank BNI

Cut Lina Mutia, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20203007&lokasi=lokal>

Abstrak

Salah satu peranan bank sebagai penyalur dana kredit pada masyarakat, tidak terlepas dari adanya jaminan/agunan yang diberikan dari debitur/nasabah penyimpan dana, terutama dalam menyalurkan kredit kepada para pengusaha maupun perorangan untuk dapat membantu memulihkan dari ancaman kepailitan akibat dari krisis moneter. Dalam mengajukan permohonan fasilitas kredit, pihak debitur harus memenuhi persyaratan pemberian permohonan fasilitas kredit yang berlaku. Salah satu persyaratan tersebut adalah keharusan dari pihak debitur untuk menjaminkan benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang dapat dieksekusi kepada pihak bank/kreditur, ini dilakukan sebagai jaminan hutang jika debitur melakukan wanprestasi. Hal tersebut hampir sama dengan lembaga gadai, yang mana dalam lembaga gadai memberikan pinjaman atas barang-barang yang digadaikan oleh pemiliknya, besar pinjaman yang diterima tergantung dari nilai transaksi lembaga gadai atas barang yang digadaikan oleh pemiliknya. Pada prakteknya di bank BNI, memakai sistem Cash Collateral Credit ini sama halnya dengan perjanjian kredit biasa. Pemakaian sistem Cash Collateral Credit ini diadakan untuk pemilik deposito yang ingin mencairkan depositonya tetapi lewat jatuh tempo, agar tidak kena penalti dan denda yang cukup tinggi alternatifnya dengan sistem tersebut. Bank dalam hal memberikan kredit tidak bisa memberikan pinjaman walaupun calon debitur mempunyai jaminan yang bagus, tetapi harus di lihat dulu aktivitas usaha dari calon debitur tersebut apakah menguntungkan dan bisa untuk menunaikan kewajiban hutangnya setelah terpenuhi baru dilihat collateral/agunannya, yakni berupa deposito ini yang disebut dengan second way outnya, hal tersebut yang membedakan dengan lembaga gadai dengan bank. Deposito dalam sistem Cash Collateral Credit ini merupakan agunan dari deposan/debitur yang meminjam kredit pada bank BNI yang diikat dengan melalui perjanjian gadai yang mana dalam perjanjian gadai ini tidak terlepas dari syarat Inbezitstelling yakni barang jaminan yang diberikan debitur/pemberi gadai tetap berada dalam pemegang gadai/kreditur. Bila deposanidebitur wanprestasi maka agunan second way out yakni berupa deposito langsung dapat dicairkan hal mana disini bank dapat melakukan PARATE EKSEKUSI. Hal ini tidak terlepas dari adanya pemberian surat kuasa (hak substitusi) dari debitur/deposan kepada bank/kreditur.